



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Dini Anggraeni Nur binti Muhiddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer pada SD 08 Kalimbaung, bertempat tinggal di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Rajamuddin bin Lengko, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Mandala, bertempat tinggal Jalan Elang Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 199/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 05 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



pernikahan di Jl. Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/VI/2011 tertanggal 07 Juni 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Putry Letizya, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat suka main Judi;
 - e. Tergugat punya sifat pencemburu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2012, pada saat itu Penggugat melarang Tergugat untuk bermain judi dan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan



Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Rajamuddin bin Lengko**) terhadap Penggugat, (**Dini Anggraeni Nur binti Muhiddin**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012 dan tanggal 06 Desember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/02/VI/2011, tertanggal 07 Juni 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

1. Muhiddin bin H. Mukaim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Rajamuddin bin Lengke pada tanggal 6 Juni 2011 di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun lebih
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun selama 1 tahun namun selanjutnya tidak rukun lagi dan terjadi perkecokan ;
 - Bahwa penyebab perkecokan karena Tergugat sering keluar malam dan kembali setelah larut malam sehingga pintu jarang dikunci ;
 - Bahwa menurut Penggugat dan teman Tergugat bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan main judi ;
 - Bahwa bentuk judi yang dilakukan Tergugat melalui SMS sehingga tidak nampak dan kupon putih, ini saksi ketahui dari teman kerjanya di Mandala (perusahaan jual beli motor);
 - Bahwa selain itu, Tergugat juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa ada juga emas Penggugat digadaikan oleh Tergugat sehingga saksi yang menebusnya, juga laptop Penggugat dijual dan semua itu dilakukan untuk menebus utang Tergugat di kantornya;



- Bahwa sekarang Tergugat dikeluarkan dari tempat kerjanya setelah melunasi utangnya sekitar Rp 30.000.000,-, karena tidak bisa merubah perbuatannya termasuk berutang;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah saudaranya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Hamirah binti Lahaseng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Rajamuddin bin Lengko pada tanggal 6 Juni 2011 di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, selanjutnya tidak harmonis lagi karena terjadi cekcok;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat suka melakukan sesuatu yang tidak terpuji seperti main judi, minum minuman keras dan sering berbohong;
 - Bahwa selain itu, Tergugat juga menggadaikan emas Penggugat yang sakasi belikan sebelum menikah, dan Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa hanya 2 hari akan dikeluarkan, akan tetapi janjinya tidak ditepati sehingga kami sebagai orang tuanya yang menebusnya sekitar Rp 2.800.000,-
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin setelah menjual laptop Penggugat yang sudah lama Penggugat cari;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi



tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012 dan 06



Desember 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan



cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering minum minuman memabukkan, sering main judi, Tergugat punya sifat pencemburu, dan sejak September 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Muhiddin bin H. Mukaim dan Hamirah binti Lahaseng, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman memabukkan, sering main judi, Tergugat telah mennggadai emas Penggugat dengan berjangdi 2 hari akan ditbusny, namun kenyataannya tidak sehingga orang tua



Penggugat yang menebusnya, Tergugat juga telah menjual laptop Penggugat, dan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan september 2012 sampai sekarang tanpa izin seh sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, bahkan sejakngga berpisah tempat tinggal, telah diusahakan merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian yaitu Tergugat sering minum minuman memabukkan, main judi dan meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi pada bulan Juli 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi, Tergugat telah menggadai perhiasan emas Penggugat, Tergugat telah menjual laptop Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit



diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realita kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering minum minuman memabukkan, main judi, menjual dan menggadai barang milik Penggugat dan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bantaeng, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya "*menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*", oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rajamuddin bin Lengko**) terhadap Penggugat, (**Dini Anggraeni Nur binti Muhiddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H. Muh. Ramli HT, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muh. Ramli HT, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. St. Mahdianah K

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)